

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
RST KARTIKA HUSADA
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DI RS TINGKAT II KARTIKA HUSADA

NOMOR : PKS/ 003 / 1 / 2023
NOMOR :IIK.05.01/1.3/608/2023

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu Dua Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. dr. I Gusti Nyoman Aryana, Sp. B., M.A.R.S Kepala RS Tingkat II Kartika Husada dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili RS Tingkat II Kartika Husada, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes Direktur Politeknik Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- G. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- H. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- I. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- K. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Paraf I	Paraf II

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di RS Tingkat II Kartika Husada, selanjutnya disebut “perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

- 1) Praktek adalah Praktek Prodi D III Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), dan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Prodi D III Gizi dan Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Prodi D III Keperawatan Gigi, Prodi D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Prodi D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Prodi D III Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (D IV), di RS Tingkat II Kartika Husada ;
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan Prodi D III Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), dan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Prodi D III Gizi dan Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Prodi D III Keperawatan Gigi, Prodi D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Prodi D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Prodi D III Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (D IV);
- 3) Pembimbing Praktek adalah seorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala RS Tingkat II Kartika Husada;
- 4) Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktek Prodi D III Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), dan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Prodi D III Gizi

Paraf I	Paraf II

dan Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Prodi D III Keperawatan Gigi, Prodi D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Prodi D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Prodi D III Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (D IV);

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2**

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek Prodi D III Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), dan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Prodi D III Gizi dan Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Prodi D III Keperawatan Gigi, Prodi D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Prodi D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Prodi D III Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (D IV), di RS Tingkat II Kartika Husada dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

**BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3**

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit serta pembimbing Praktek

PIHAK KEDUA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan pembimbing Praktek PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan serta Praktek Profesi Ners dan Bidan.

**Pasal4
Tata Cara Pelaksanaan**

- 1) PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek Prodi D III Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), dan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Prodi D III Gizi dan Gizi Sarjana Terapan

Paraf I	Paraf II

Gizi dan Dietetika (D IV), Prodi D III Keperawatan Gigi, Prodi D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Prodi D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Prodi D III Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (D IV), dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;

- 2) Perencanaan Praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK KEDUA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK;

Pasal 5 Pengawasan

- 1) PIHAK KEDUA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktek di RS Tingkat II Kartika Husada ;
- 2) PIHAK PERTAMA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek, Prodi D III Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), dan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Prodi D III Gizi dan Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Prodi D III Keperawatan Gigi, Prodi D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Prodi D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Prodi D III Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (D IV) dari PIHAK KEDUA;

Pasal 6 Ketenagaan

- 1) PIHAK KEDUA menunjuk penguji praktek bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK PERTAMA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
- 2) PIHAK PERTAMA menunjuk Pembimbing Praktek selama kegiatan Praktek Prodi D III Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), dan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Prodi D III Gizi dan Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Prodi D III Keperawatan Gigi, Prodi D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D

Paraf I	Paraf II

IV) dan Profesi NERS, Prodi D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Prodi D III Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (D IV), yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala RS Tingkat II Kartika Husada ;

- 3) PIHAK PERTAMA memberikan Kebijakan Rasio peserta didik dengan Pembimbing Klinik adalah 1 : 7 , artinya 1 Pembimbing Klinik membimbing maksimal 7 peserta didik dalam waktu yang sama

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK KEDUA berhak melaksanakan Praktek Prodi D III Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), dan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Prodi D III Gizi dan Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Prodi D III Keperawatan Gigi, Prodi D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Prodi D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Prodi D III Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (D IV), ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK PERTAMA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK KEDUA;
- 3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK PERTAMA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK KEDUA;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya praktek Prodi D III Sanitasi Lingkungan, Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), dan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Prodi D III Gizi dan Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Prodi D III Keperawatan Gigi, Prodi D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Prodi D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Prodi D III Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (D IV) kepada PIHAK PERTAMA;

Paraf I	Paraf II

- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK PERTAMA;
- 6) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek, Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Keperawatan serta Praktek Profesi Ners dan Bidan dari PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di RS Tingkat II Kartika Husada dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktek, Praktek Klinik Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan serta Praktek Profesi Ners dan Bidan di RS Tingkat II Kartika Husada ;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktek

- 1) PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan dan

Paraf I	Paraf II

Keperawatan serta Praktek Profesi Ners dan Bidan, di RS Tingkat II Kartika Husada dengan besarnya biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;

2) Besarnya biaya Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan serta Praktek Profesi Ners dan Bidan sesuai dengan Keputusan Kepala RS TK II Kartika Husada Nomor : KEP/021/III/2022 Tentang Tarif Pelayanan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Serta penggunaan ruang/lahan Rumah Sakit TK II Kartika Husada Untuk Kegiatan Penelitian;

- Praktek kerja/Praktek Klinik/ujian praktek mahasiswa D-III Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) / hari
- Praktek kerja/Praktek Klinik/ujian praktek mahasiswa D-IV Rp. 21.000.- (Dua Pulu Satu Ribu Rupiah) / hari
- Praktek kerja/Praktek Klinik/ujian praktek mahasiswa S-1/NERS Rp. 21.000.- (Dua Pulu Satu Ribu Rupiah)/ hari
- Biaya Penelitian untuk lahan praktek D-III adalah Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah/mahasiswa/hari).
- Biaya Penelitian untuk lahan praktek D-IV adalah Rp 22.000 (Dua puluh dua ribu rupiah/mahasiswa/hari).
- Biaya Penelitian untuk lahan praktek S-1 adalah Rp 22.000 (Dua puluh dua ribu rupiah/mahasiswa/hari).
- Institusional Fee Rp. 2.000.000,- /Tahun

Pasal 10
Tata Cara Pengajuan Tagihan

- 1) PIHAK PERTAMA mengajukan tagihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawata Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan serta Praktek Profesi Ners dan Bidan kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Pengajuan tagihan kepada PIHAK KEDUA dengan mengajukan rincian tariff sesuai dengan waktu dan jumlah mahasiswa praktek;

Pasal 11
Tata Cara Pembayaran

- 1) PIHAK KEDUA membayarbiaya Praktek Klinik Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan serta Praktek Profesi Ners dan Bidan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tariff dengan menunjukkan bukti

Paraf I	Paraf II

setor kepada PIHAK PERTAMA melalui pendidikan dan penelitian RST Tingkat II Kartika Husada ;

- 2) Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran Transfer melalui Rekening **Bank Syariah Indonesia (BSI) RPL 042 BLU Rumkit TK II KH OPS P NO.REK 2111110037**

Pasal 12

Kecelakaan kerja

- 1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang standar SKP, PPI, K3, PMKP, Profil dan Peraturan Praktek RS Tk. II KARTIKA HUSADA di awal praktek.
- 2) Mahasiswa wajib menerapkan prinsip K3 di Rumah Sakit. Bila terjadi insiden kecelakaan kerja, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA segera melakukan investigasi, dianalisa dan dibuat pelaporannya
- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan Peserta didik yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penelitian harus memiliki asuransi kesehatan yang masih berlaku;

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 13

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir;

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 14

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak

Paraf I	Paraf II

lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;

- 2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran, kerusuhan, sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- 3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah;

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 15

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- 2) Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 16

- 1) Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : RS Tingkat II Kartika Husada
Jalan : Adi Sucipto Km 6,5 Kab Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat,
Telephone : (0561) 721391
Faximile : (0561) 721391

- a. PIHAK KEDUA : Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Kalimantan Barat
Telephone : (0561) – 882632
Hp : 081256169193

Paraf I	Paraf II



Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
Website : humas.poltekkes-pontianak.ac.id

- 2) Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faximile.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 18
Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK PERTAMA
Kepala,
Rumah Sakit Tingkat II
Kartika Husada



dr. I Gusti Nyoman Aryana, Sp. B., M.A.R.S
Kolonel Ckm NRP 11930098400270

PIHAK KEDUA
Direktur,
Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak

Dr. Kelana Kusuma Dharma., S.Kp.M.Kes
NIP. 197703292005011001

